



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

**PENCEGAHAN KECURANGAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
3. mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya;
4. mengembangkan budaya pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
5. membentuk Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang bertugas untuk :
 - a) mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b) mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - c) melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

- d) menyelesaikan perselisihan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - e) monitoring dan evaluasi; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan tembusan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- b. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta dan Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta :
1. Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), yang bertugas untuk :
 - a) melakukan deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan data Klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
 - b) mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - c) mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - d) meningkatkan kemampuan Koder dan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim;
 - e) melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - f) monitoring dan evaluasi; dan
 - g) pelaporan.
 2. melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap seluruh Klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan;
 3. meningkatkan kemampuan Koder dan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan Klaim; dan
 4. peningkatan manajemen dan upaya deteksi dini kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan BLUD RSUD/RSKD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Signature]
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta